

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pembatasan jam malam Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya telah dijalankan secara maksimal oleh instansi terkait yakni Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya dengan mekanisme pelaksanaan di lapangan yang mereka tetapkan sendiri, hal tersebut diperkuat pendapat narasumber dalam penelitian ini yakni dari kacamata perpektif bagian hukum Pemerintah Kota Surabaya, Kadin Surabaya, Selain itu juga penegakan hukumnya telah dijaankan sesuai Pasal 38 ayat 4 di Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020, dengan pengenaan sanksi administratif, misal dengan penyitaan KTP, Denda Administratif, Pembubaran Kerumunan oleh instansi terkait di lapangan. Namun memang disini aturan ini kurannng efektif dari segi pelaksanaannya di masyarakat, karena berdasarkan data pelanggar aturan ini, salah satunya memang pada pembatasan jam malam kepatuhan masyarakat maupun tempat usaha masih kurang baik, mengingat angka pelanggaran masih cukup banyak dari awal diterapkan bulan Juli 2020 sampai Februari 2021, hal tersebut memang terjadi banyak faktor yang mempengaruhinya baik dari kondisi masyarakat itu sendiri, sanksi yang kurang tegas dan edukatif pada aturan ini, serta kendala dari instansi terkait itu sendiri.

2. Hasil dari analisis dan wawancara kepada organ pemerintahan maupun narasumber dan juga kuisisioner pada masyarakat/ tempat usaha di Surabaya pada pelaksanaan Pembatasan jam malam di Kota Surabaya ini memang terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum pembatasan jam malam, kendala tersebut dapat berasal dari dalam penegak hukum pembatasan jam malam tersebut yakni Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya maupun dari luar yakni masyarakat maupun tempat usaha yang terdampak aturan ini, serta sanksi di dalam aturan yang kurang tegas dan edukatif kepada para pelanggar. Tetapi tetap saja harus diupayakan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut. Upaya tersebut sangat berpengaruh dari ketegasan Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya dalam menegakkan aturan yang berlaku tersebut dan juga kepatuhan bersama masyarakat dan tempat usaha yang terdampak aturan pembatasan jam malam ini, serta perbaikan pada pengenaan sanksi yang tepat pada aturan ini agar sekiranya selain tegas ke masyarakat maupun tempat usaha yang terdampak pembatasan jam malam ini dapat juga edukatif, agar pelaksanaannya lebih baik lagi.

4.2 Saran

1. Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya maupun instansi terkait harus lebih giat lagi dalam memberikan pemahaman pentingnya pembatasan jam malam ini jika memang aturan ini dilanjutkan kedepannya ke masyarakat maupun UMKM/Tempat usaha yang terdampak dengan melakukan sosialisasi bahwasannya adanya aturan pembatasan jam malam ini memang difungsikan untuk kebaikan bersama di masa Pandemi COVID-19 agar

mereka lebih patuh pada peraturan tersebut. Ketegasan Satuan Polisi Pramong Praja Kota Surabaya dalam penegakan hukum pembatasan jam malam juga perlu ditingkatkan, terutama dalam merazia maupun menerapkan sanksi administratif juga tidak tebang pilih pada pelanggar dan harus dilakukan secara menyeluruh agar pelaksanaan pembatasan jam malam di Kota Surabaya lebih optimal, lalu juga perbaiki data pada para pelanggar sesuai jenis pelanggarannya dalam peraturan walikota agar lebih mudah dianalisis dan dilakukan evaluasi pada jalannya peraturan ini.

2. Peraturan yang berlaku saat ini hendaknya dikaji ulang oleh Pemerintah Kota Surabaya terutama pada poin pembatasan jam malam di Kota Surabaya, berdasarkan jawaban responden berkaitan dengan saran kepada pemerintah, sebagian dari mereka banyak yang menginginkan pembatasan jam malam ini dicabut, dan lebih menyarankan pada penerapan protokol kesehatan yang tepat bukan pada jam operasional suatu UMKM/Tempat usaha. Selain itu juga peraturan yang berlaku saat ini hendaknya mengikuti perkembangan dari Penanganan COVID-19 yang dinamis saat ini, dimana di masa pandemi COVID-19 saat ini sudah mulai dilakukan vaksinasi ke masyarakat, jadi aturan pembatasan jam malam ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan daerah tersebut.